

KEPATUHAN PAJAK DI SEKTOR UMKM BERDASARKAN UU NO 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Gryani Elisabeth Purba, Santiana Siboro, Depi Yohana Manurung, Dewi Pika Lumban Batu,
Arief Wahyudi

Universitas Negeri Medan

@griyanipurba004@gmail.com¹ Santysboroo3@gmail.com²
depimanurung3003@gmail.com³ dewi_pika_lumban@unimed.ac.id⁴
arief_wahyudi@unimed.ac.id⁵

ABSTRACT

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have become a major part of the Indonesian economy. This business sector shows great potential to make a significant contribution. The annual increase in the number of MSMEs provides an opportunity for the government to focus its attention on this sector in order to increase tax revenue. The results of this study indicate that Tax Understanding, Tax Incentives, and Taxpayer Awareness have a significant positive influence on Tax Compliance for Micro, Small, and Medium Enterprises. Tax Understanding has a significant positive impact on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises. In addition, tax incentives and taxpayer awareness also have a significant positive influence on tax compliance for the micro, small, and medium enterprise sector. In mid-July 2013, the government issued a policy regulating special treatment regarding income tax for small, micro, and medium enterprises. This policy is known as Government Regulation No. 46 of 2013. This policy was designed to simplify tax obligations for taxpayers. Under this policy, taxpayers no longer need to calculate their profits, as the tax payable is directly calculated at 1% of total turnover. Small and medium enterprises play a significant role in Indonesia's economy; however, they still face several challenges in their development, such as market uncertainty, business sustainability, and unclear accounting systems. It is hoped that awareness, knowledge, and understanding of taxpayers regarding PP No. 46 of 2013 will improve their compliance in paying taxes, while penalties aim to encourage the public to comply and fulfil their tax obligations. Additionally, the quality of services provided by tax authorities also needs to be improved to encourage tax compliance. The purpose of this study is to determine the extent to which MSME actors are aware of, understand, and know about PP No. 46 of 2013, penalties, and service quality.

Keywords: MSMEs, Tax Understanding, Tax Incentives, Taxpayer Awareness, and Tax Compliance.

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi bagian utama dari ekonomi Indonesia. Sektor usaha ini menunjukkan kemampuan yang besar untuk memberikan sumbangan yang berarti. Pertambahan jumlah UMKM setiap tahun memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk memfokuskan perhatian pada sektor ini demi meningkatkan pendapatan dari pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemahaman Perpajakan

memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak juga memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada pertengahan bulan Juli tahun 2013, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengatur perlakuan khusus mengenai pajak penghasilan untuk usaha kecil, mikro, dan menengah. Kebijakan ini dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan kebijakan ini, mereka tidak perlu menghitung keuntungan, karena pajak yang harus dibayar langsung dihitung 1% dari total omset. Usaha Kecil dan Menengah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia, namun dalam pengembangan usaha mereka masih menghadapi beberapa tantangan seperti ketidakpastian pasar, kelangsungan usaha, dan sistem pembukuan yang kurang jelas. Diharapkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman wajib pajak mengenai PP No. 46 tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak, sementara sanksi denda bertujuan untuk mendorong masyarakat agar patuh dan memenuhi kewajiban pajaknya, serta kualitas layanan dari pihak fiskus juga perlu ditingkatkan untuk mendorong kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMKM menyadari, memahami, dan mengetahui tentang PP No. 46 tahun 2013, sanksi denda, serta kualitas layanan.

Keywords: *UMKM, Pemahaman Pajak, Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Sebuah negara dikatakan merdeka jika sebuah negara adalah mampu membiayai pembangunannya sendiri, dalam hal ini Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsi-fungsi berikut bertindak sebagai pengumpul pendapatan nasional. Pemerintah harus bekerja dengan cara yang runtut untuk kegiatan pembangunan nasional selangkah demi selangkah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan nasional yang dilakukan berupa dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana, serta sarana dan prasarana umum yang dapat digunakan oleh masyarakat. prasarana umum serta infrastruktur publik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pembangunan nasional dapat berupa perbaikan sarana dan prasarana. Sumber-sumber pembiayaan nasional yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional berasal dari sector sektor fiskal. Waluyo (2011:2) menyatakan bahwa Perpajakan merupakan salah satu sumber membiayai pembangunan nasional di dalam negeri dalam rangka pembangunan untuk kepentingan bersama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2013, diketahui bahwa pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.192 triliun atau sekitar Rp 1.000 triliun. pemerintah untuk mencapai Rp 1.192 triliun atau sekitar atau sekitar 79% dari total pendapatan negara. Selain itu, dalam enam tahun terakhir (2006-2012), rata-rata kontribusi pajak 71,71% dari total penerimaan Negara, Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak terus Indonesia untuk mewujudkan pembangunan

nasional. Penerimaan pajak Indonesia masih belum cukup untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Salah satu wajib pajak yang berkontribusi di bidang perpajakan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian. Tidak hanya pada saat krisis tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Karena fakta ini, pemerintah harus memberikan ruang bagi UKM untuk berkembang. Oleh karena itu, undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, dan menengah, diundangkan. Dan pada tahun yang sama, Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan di tahun yang sama Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Dalam pasal 31E Undang-Undang No.36 tahun 2008, disebutkan bahwa wajib pajak. Wajib pajak badan hukum UMKM mendapatkan fasilitas berupa pengurangan persentase sebesar 50 persen (Irfanto, 2011:2). Namun, pada bulan Juli 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari peredaran bruto tertentu, dan oleh karena itu fasilitas Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tidak berlaku lagi. 2008 sudah tidak berlaku lagi. PP No. 46 tahun 2013 ini ini bertujuan untuk Memperhatikan wajib pajak kecil dan menengah, Tarif pajak adalah tarif pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto yang ditetapkan sebagai tarif pajak final.

Pemerintah, tepatnya Direktorat Jenderal Pajak (DGT), mengharapkan hal-hal berikut. Peningkatan partisipasi wajib pajak akan terjadi setelah penerbitan PP 46. Dengan peningkatan partisipasi wajib pajak dan kepatuhan sukarela pajak, pendapatan pajak dan kesejahteraan akan meningkat. Ekmen, 2013. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini. Mengevaluasi dan menjelaskan komponen yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib usaha kecil dan menengah. Memahami tanggung jawab pajak usaha kecil dan menengah, termasuk tanggung jawab pajak, pengawasan, dan sosialisasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman, pandangan, dan sikap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait kepatuhan pajak. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaku UMKM memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008.

Studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data berarti peneliti akan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perpajakan dan regulasi UMKM. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan untuk memahami konteks kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Peneliti akan mencari informasi

tentang ketentuan hukum yang berlaku, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti akan melakukan analisis konten. Analisis ini bertujuan untuk menemukan tema, pola, dan hubungan antar informasi yang diperoleh. Peneliti akan mencermati bagaimana pelaku UMKM merespons kewajiban perpajakan, apakah ada kesadaran atau pemahaman yang cukup mengenai peraturan yang ada, serta apakah terdapat hambatan yang menghalangi kepatuhan mereka.

Dalam proses ini, peneliti juga akan mencatat perbedaan antara pelaku UMKM yang patuh dan yang tidak patuh. Temuan ini akan dirangkum dalam bentuk narasi yang menggambarkan dinamika kepatuhan pajak di sektor UMKM. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan kepatuhan pajak di sektor UMKM, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini. Secara keseluruhan, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai isu kepatuhan pajak di sektor UMKM, serta kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Pajak di Sektor UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

Kepatuhan pajak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan isu yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. UU No. 20 Tahun 2008 mengatur berbagai aspek terkait UMKM, termasuk kriteria, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Meskipun UU ini dirancang untuk mendukung pengembangan UMKM, tantangan dalam kepatuhan pajak masih menjadi kendala signifikan.

Pertama, penting untuk memahami definisi UMKM dalam konteks UU No. 20 Tahun 2008. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, sementara usaha kecil dan menengah memiliki kriteria yang lebih besar. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk klasifikasi UMKM, yang selanjutnya berpengaruh pada kewajiban perpajakan mereka. Namun, banyak pelaku UMKM yang kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku, yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor UMKM cukup kompleks. Salah satu faktor utama adalah tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang perpajakan, sehingga mereka kesulitan dalam memahami peraturan yang ada. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi dan sosialisasi dari pihak berwenang juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak.

Selanjutnya, terdapat faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Banyak pelaku UMKM yang beroperasi dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka cenderung memprioritaskan kelangsungan usaha daripada memenuhi kewajiban perpajakan. Ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar dapat membuat mereka ragu untuk membayar pajak, dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih stabil terlebih dahulu. Selain faktor pemahaman regulasi dan kondisi ekonomi, kemudahan akses terhadap layanan perpajakan dan tingkat literasi digital pelaku UMKM juga memainkan peran krusial dalam kepatuhan pajak. Di era digital saat ini, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DGT), telah banyak mengembangkan platform daring untuk pelaporan dan pembayaran pajak, seperti e-Filing dan e-Billing. Namun, efektivitas platform ini sangat bergantung pada kemampuan UMKM untuk mengakses dan memanfaatkannya.

Sebuah penelitian oleh Pratiwi dan Arifianti (2020) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi perpajakan online secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak. UMKM yang merasa proses pelaporan pajak melalui platform digital lebih sederhana dan tidak memakan waktu akan cenderung lebih patuh. Namun, masih banyak pelaku UMKM, terutama di daerah pedesaan atau mereka yang berusia lebih tua, yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Hal ini dapat menghambat mereka untuk memanfaatkan fasilitas digital yang disediakan pemerintah, sehingga mereka mungkin tetap bergantung pada cara manual yang lebih rumit atau bahkan cenderung tidak patuh karena merasa kesulitan. Kurangnya akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai juga menjadi kendala. Di beberapa wilayah, infrastruktur digital masih belum merata, yang membuat UMKM kesulitan untuk terhubung dengan layanan perpajakan daring. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan penetrasi internet dan memberikan pelatihan literasi digital kepada pelaku UMKM menjadi sangat penting dalam mendukung kepatuhan pajak.

Asosiasi dan komunitas UMKM memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan pajak anggotanya. Organisasi-organisasi ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku UMKM, membantu menyosialisasikan peraturan perpajakan, dan memfasilitasi pelatihan atau pendampingan. Studi yang dilakukan oleh Utami dan Supramono (2018) menyoroti bahwa dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk asosiasi profesi atau komunitas bisnis, dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Asosiasi UMKM dapat mengadakan seminar atau workshop tentang perpajakan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan contoh-contoh kasus yang relevan. Mereka juga dapat mengadvokasi kepentingan UMKM terkait perpajakan kepada pemerintah, seperti mengusulkan penyederhanaan prosedur atau insentif pajak yang lebih sesuai. Selain itu, komunitas UMKM dapat menciptakan lingkungan di mana kepatuhan pajak dianggap sebagai norma dan tanggung jawab bersama. Melalui berbagi pengalaman dan pengetahuan di antara sesama pelaku usaha, UMKM dapat saling membantu dalam memahami dan mengatasi masalah

perpajakan. Peran proaktif dari asosiasi dan komunitas ini dapat melengkapi upaya pemerintah dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di sektor UMKM.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari signifikan pemahaman wajib pajak (X_2) sebesar 0,000 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM lebih rendah dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Dian Nurafifah (2018) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga diperkuat oleh hasil penelitian dari Novia dan Sumaryanto (2019) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta hasil penelitian dari Johannes H. Tene, Jullie J (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang sudah paham akan perpajakan akan lebih cenderung memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya daripada harus dikenakan sanksi yang tentunya akan merugikan dan menambah beban untuk wajib pajak itu sendiri. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman akan peraturan perpajakan. Realisasi dilapangan mengenai pertauran perpajakan diketahui seringkali mengalami perubahan. Hal tersebut membuat wajib pajak merasa kebingungan dan menganggap bahwa mengurus kewajiban perpajakan itu rumit, dikarenakan peraturan yang seringkali berubah-ubah.

Analisis Pembayaran Pajak UMKM Sebelum Diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018

Sesuai dengan kebijakan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu yang diterapkan mulai 1 Juli 2013, UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak dikenai tarif pajak sebesar 1%. Dari hasil wawancara mendalam dengan kelima responden UMKM, tidak ada UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan tersebut. Ada 2 responden yang telah mengetahui kewajiban perpajakan bagi UMKM. 3 responden lain belum mengetahui adanya kewajiban perpajakan bagi UMKM. Dua responden yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala yang mereka sampaikan terkait keterbatasan SDM dalam mengelola usaha, sehingga tidak ada SDM yang khusus mengurus pembukuan dan perpajakan. Responden sebagai pemilik UMKM merasa kerepotan untuk mengurus pajak sendiri.

Tiga dari lima responden telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi wajib pajak orang pribadi, karena mereka pernah berstatus sebagai karyawan pada sebuah instansi. Dari ketiga orang yang memiliki NPWP, hanya satu orang yang masih tercatat aktif sebagai karyawan dan rutin membayar pajak penghasilan dari instansi tempatnya bekerja. Para responden juga menilai tarif pajak 1% dari omset cukup memberatkan bagi mereka sebagai pelaku UMKM. Dari analisis peneliti dengan para responden, keberatan tersebut antara lain disebabkan karena kekhawatiran mereka terkait laba usaha yang tipis dan harus dikurangi dengan pajak 1% dari omset.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin adil tarif pajak yang diberikan pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Gianyar. Begitu pula sebaliknya, semakin tidak adil tarif pajak yang diberikan maka akan tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Gianyar tersebut akan semakin berkurang. Penelitian ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior dan hasil ini mendukung temuan penelitian Ananda (2015) yang menyebutkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Sosialisasi pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin efektif pelaksanaan sosialisasi pajak yang diberikan KPP Pratama Gianyar pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Begitu pula sebaliknya, semakin tidak efektif pelaksanaan sosialisasi pajak yang diberikan KPP Pratama Gianyar pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM maka tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tersebut akan semakin menurun. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Megantara (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bagian penting dari ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak, insentif perpajakan, dan kesadaran tentang kewajiban pajak secara positif dan signifikan berpengaruh pada kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah memberikan kemudahan dengan menetapkan tarif pajak sebesar 1% dari total pendapatan, yang mempermudah pelaku UMKM dalam melaporkan pajak tanpa perlu menghitung laba secara rinci. Walaupun UMKM memiliki peranan yang signifikan, mereka masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpastian pasar, kelangsungan usaha, dan sistem akuntansi yang belum optimal. Oleh

karena itu, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, termasuk sanksi denda dan kualitas layanan dari aparat pajak, sangat penting untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik serta mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(03).
- Lolowang, E. E., Sabijono, H. S., & Wokas, H. R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 273-284.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 188-195.
- Pamuji, A. R. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Pratiwi, N. P. Y., & Arifianti, Y. (2020). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kemudahan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 177-187.
- Utami, P. R., & Supramono, S. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 51-60.
- Yogantara, K. K., Asana, G. H. S., & Clarissa, S. V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 491-505.
- Rama, M. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019.
- Wicaksono, Ready. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam membayar pajak sesuai pp no. 46 tahun 2013 pada umkm di kabupaten bantul." *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* 15.2 (2016): 1-21.
- Pramandari, Ni Made Heppy, Nyoman Putra Yasa, and Nyoman Trisna Herawati. "Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 9.1 (2018).